

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**PEMERINTAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN**

MEMBENTUKAN TUJUH KECAMATAN DI WILAYAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINYAI RACHMAT TUBAN YANG MUDA  
MUDA LAMPUNG SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 42 TAHUN 2000

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TUJUH KECAMATAN DI WILAYAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN**

**KALIANDA  
2000**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 42 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN 7 (TUJUH) KECAMATAN DI WILAYAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG SELATAN

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume tugas/kegiatan pemerintah dan pembangunan di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas di bidang pemerintah dan pembangunan serta guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di Kabupaten Lampung selatan.

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 37);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan Seluruh Indonesia;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TENTANG PEMBENTUKAN 7 (TUJUH) KECAMATAN DI  
WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Pasal 1

Pembentukan 7 (tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yaitu :

- a. Kecamatan Ketapang;
- b. Kecamatan Sragi;
- c. Kecamatan Rajabasa;
- d. Kecamatan Candipuro;
- e. Kecamatan Merbau Mataram;
- f. Kecamatan Way Lima;
- g. Kecamatan Punduh Pedada.

## Pasal 2

- (1) Kecamatan Ketapang sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a pada Peraturan Daerah ini meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :
  - a. Desa Bangun Rejo;
  - b. Desa Sri Pendowo;
  - c. Desa Karang Sari;
  - d. Desa Ketapang;
  - e. Desa Legundi;
  - f. Desa Tri Dharma Yoga;
  - g. Desa Ruguk;
  - h. Desa Sumur;
  - i. Desa Sumber Nadi;
  - j. Desa Sido Asih;
  - k. Desa Pematang Pasir;
  - l. Desa Berunding;
  - m. Desa Tamansari.
- (2) Wilayah Kecamatan Ketapang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Penengahan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ketapang, maka wilayah Kecamatan Penengahan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ketapang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ketapang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Bangun Rejo.

## Pasal 3

- (1) Kecamatan Sragi dimaksud Pasal 1 huruf b pada Peraturan Daerah ini meliputi 9 (sembilan) Desa, yaitu :
  - a. Desa Kuala Sekampung;
  - b. Desa Bakti Rasa;
  - c. Desa Mandalasari;

- d. Desa Sukapura;
- e. Desa Sumber Agung;
- f. Desa Margajasa;
- g. Desa Sumber Sari;
- h. Desa Bandar Agung;
- i. Desa Kedaung.

- (2) Wilayah Kecamatan Sragi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Palas.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sragi, maka wilayah Kecamatan Palas dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sragi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sragi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Kuala Sekampung.

#### Pasal 4

- (1) Kecamatan Rajabasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c pada Peraturan Daerah ini meliputi 15 (lima belas) Desa, yaitu :
  - a. Desa Banding;
  - b. Desa Betung;
  - c. Desa Batu Balak;
  - d. Desa Canti;
  - e. Desa Canggung;
  - f. Desa Cugung;
  - g. Desa Hargo Pancoran;
  - h. Desa Kerinjing;
  - i. Desa Kunjir;
  - j. Desa Kota Guring;
  - k. Desa Rajabasa;
  - l. Desa Sukaraja;
  - m. Desa Tanjung Gading;
  - n. Desa Tejang Pulau Sebesi;
  - o. Desa Way Muli.

- (2) Wilayah Kecamatan Rajabasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kalianda.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Rajabasa, maka wilayah Kecamatan Kalianda dikurangi dengan wilayah Kecamatan Rajabasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rajabasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Banding.

#### Pasal 5

- (1) Kecamatan Candipuro sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d pada Peraturan Daerah ini meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :
  - a. Desa Batu Liman Indah;
  - b. Desa Sinar Palembang;
  - c. Desa Rantau Minyak;
  - d. Desa Sido Asri;
  - e. Desa Way Gelam;
  - f. Desa Cinta Mulya;
  - g. Desa Banyumas;
  - h. Desa Beringin Kencana;
  - i. Desa Sinar Pasmah;
  - j. Desa Rawa Selapan;
  - k. Desa Bumi Jaya;
  - l. Desa Trimukti;
  - m. Desa Titi Wangi;
- (2) Wilayah Kecamatan Candipuro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sidomulyo.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Candipuro, maka wilayah Kecamatan Sidomulyo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Candipuro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Candipuro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Titi Wangi.

## Pasal 6

(1) Kecamatan Merbau Mataram sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e pada Peraturan

Daerah ini meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :

- a. Desa Merbau Mataram
- b. Desa Suban;
- c. Desa Tanjung Baru;
- d. Desa Baru Ranji;
- e. Desa Karang Raja;
- f. Desa Talang Jawa;
- g. Desa Lebung Sari;
- h. Desa Puji Rahayu;
- i. Desa Batu Agung;
- j. Desa Tanjung Harapan;
- k. Desa Sinar Karya;
- l. Desa Tri Harjo;
- m. Desa Panca Tunggal;

(2) Wilayah Kecamatan Merbau Mataram sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Katibung.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Merbau Mataram, maka wilayah Kecamatan Katibung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Merbau Mataram sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Merbau Mataram sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Merbau Mataram.

## Pasal 7

(1) Kecamatan Way Lima sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f pada Peraturan

Daerah ini meliputi 14 (empat belas) Desa, yaitu :

- a. Desa Padang Manis;
- b. Desa Banjar Negeri;
- c. Desa Sidodadi;
- d. Desa Pekondoh Gedung;
- e. Desa Pekondoh;

- f. Desa Kuta Dalam;
- g. Desa Tanjung Agung;
- h. Desa Gedung Dalam;
- i. Desa Sindang Garut;
- j. Desa Batu Raja;
- k. Desa Way Harong;
- l. Desa Gunung Rejo;
- m. Desa Margodadi;
- n. Desa Cimanuk;

(2) Wilayah Kecamatan Way Lima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kedondong.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Way Lima, maka wilayah Kecamatan Kedondong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Way Lima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Way Lima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Batu Raja.

#### Pasal 8

(1) Kecamatan Punduh Pedada sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g pada Peraturan Daerah ini meliputi 20 (dua puluh) Desa, yaitu :

- a. Desa Bawang;
- b. Desa Banding Agung;
- c. Desa Batu Raja;
- d. Desa Sukajaya Pedada;
- e. Desa Rusaba;
- f. Desa Kotajawa;
- g. Desa Kampung Baru;
- h. Desa Kekatang;
- i. Desa Kunyaitan;
- j. Desa Pekon Ampai;
- k. Desa Umbul Limas;
- l. Desa Tajur;

- m. Desa Maja;
  - n. Desa Penyandingan;
  - o. Desa Sukajaya Punduh;
  - p. Desa Sukarame;
  - q. Desa Pagar Jaya;
  - r. Desa Pulau Pehawang;
  - s. Desa Pulau Legundi;
  - t. Desa Sukarnaju.
- (2) Wilayah Kecamatan Punduh Pedada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Padang Cermin.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Punduh Pedada, maka wilayah Kecamatan Padang Cermin dikurangi dengan wilayah Kecamatan Punduh Pedada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Punduh Pedada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Bawang.

#### Pasal 9

Batas Wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Kecamatan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Fal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai organisasi, tata kerja dan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di : Kalianda

Pada tanggal : 12 - 12 - 2000

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda

Pada tanggal : 18 Desember 2000.

SEKRETARIS KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN

HI. NADJAMUDDIN, SH. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 460 013 173.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR

42 TAHUN 2000.